

KEHADIRAN PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2019			
PERBAN BMKG NO.2 BN 2019/ NO 198, 37 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEHADIRAN PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.			
ABSTRAK		-	Bahwa untuk meningkatkan penegakan disiplin, mendorong profesionalitas, menjamin efektifitas dan efisiensi, meningkatkan kinerja dan produktifitas sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi, serta menciptakan keadilan dalam pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai, perlu menambahkan komponen penilaian tunjangan kinerja dan penyempurnaan penerapan hari dan jam kerja.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Kepres No. 68 Tahun 1995; Perpres No.61 Tahun 2008; Perpres No.120 Tahun 2017; Permenpan No.63 Tahun 2011; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG No. 9 tahun 2016; Perka BMKG No. 16 Taun 2014; Perka BMKG No.17 Tahun 2014; Perka BMKG no.3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kehadiran Pegawai dan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Februari 2019 dan ditetapkan tanggal 11 Februari 2019;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.